



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 900 / Kep. 554.A - BKAD / 2019

TENTANG

**PENUNJUKKAN PENCERAMAH/NARASUMBER PNS/NON PNS
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BENDAHARA PENGELUARAN
DAN PPK SKPD TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah/Kota, pemerintah daerah/Kota perlu melakukan persiapan dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai, perlu diberikan informasi atau wawasan kepada Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD yang disampaikan oleh penceramah/narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Penceramah/Narasumber PNS/NON PNS pada kegiatan Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Penceramah/Narasumber PNS/NON PNS kegiatan Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD 2019.
- KEDUA : Penceramah/Narasumber PNS/NON PNS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah II Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Unsur BPKAD Provinsi Jawa Barat;
 - d. Unsur BJB Kantor Cabang Purwakarta;
 - e. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta .
- KETIGA : Penceramah/Narasumber PNS/NON PNS, mempunyai tugas:
- a. menginformasikan peraturan-peraturan terkait

- pelaksanaan transaksi non tunai;
- b. menginformasikan mekanisme pelaksanaan dari transaksi non tunai;
 - c. percepatan penyampaian informasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Penceramah/Narasumber PNS/NON PNS berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

√ BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA